

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan suatu fenomena yang sudah lama terjadi sejak masa penjajahan, dulunya praktik perdagangan manusia atau *human trafficking* biasa disebut sebagai perbudakan. Isu *human trafficking* menjadi sorotan bagi seluruh negara-negara di dunia karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai telah melanggar harkat dan martabat manusia. Isu perdagangan manusia termasuk dalam *transnational crime* dan dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat (Sitinjak, Kurniawan, & Paramahita, 2022).


Perdagangan manusia kemudian diangkat menjadi isu internasional karena mendapat banyak perhatian dari negara-negara di dunia. Selain itu, *human trafficking* sendiri telah dijelaskan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) pada tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai *human trafficking* yang meliputi perdagangan seks komersil yang menggunakan kekerasan, pemaksaan, penipuan, dan menggunakan korban yang berusia dibawah 18 tahun (Sitinjak, Kurniawan, & Paramahita, 2022).

Pada tahun 2019, *U.S. Departement of State* mencatat bahwa perdagangan buruh pekerja dilarang menggunakan cara-cara kejahatan seperti dengan menggunakan penipuan, paksaan, kekerasan, dan dengan hasil menjadikan perbudakan (Khairi, 2021). Selain itu, menurut laporan *Asian Development Bank* (ABD) terdapat satu sampai dua juta manusia telah diperdagangkan setiap tahunnya di seluruh dunia

Dalam dataset CTDC, hingga tahun 2018 menunjukkan perbedaan jalur yang dilalui oleh korban *trafficking*. Hampir 80 persen perjalanan perdagangan manusia

internasional melintasi titik pengawasan perbatasan resmi, seperti bandara dan titik pengawasan perbatasan darat. Korban eksploitasi tenaga kerja lebih besar kemungkinannya untuk diperdagangkan melalui titik pengawasan perbatasan resmi, sementara korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual lebih banyak terjadi melintasi perbatasan (Portal, 2024).


Gambar 1.1 Data usia korban perdagangan manusia tahun 2007-2021



Sumber: *CTDC The Global Victim-Perpetrator Synthetic Data Dashboard*

Berdasarkan data yang dirilis oleh CTDC pada tahun 2023 lebih dari separuh korban perdagangan manusia yang teridentifikasi berusia di bawah 26 tahun dan hampir seperempatnya adalah anak-anak. Dari pengelompokan di atas, kelompok umur yang paling banyak menjadi korban adalah kelompok umur 30 sampai 38 tahun dan kemudian disusul oleh kelompok umur 9 sampai 17 tahun. Korban perdagangan manusia yang teridentifikasi paling banyak berasal dari Asia, Eropa, Afrika dan pada urutan terakhir berasal dari wilayah Amerika (Collaborative, 2023).

Gambar 1.2 Wilayah kewarganegaraan pelaku dan korban perdagangan manusia



Sumber: *CTDC The Global Victim-Perpetrator Synthetic Data Dashboard*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar isu perdagangan manusia terjadi di negara miskin dan negara berkembang, terdapat 150.000 isu perdagangan manusia dari negara-negara Asia Barat dan 225.000 isu perdagangan manusia dari negara-negara Asia Tenggara (Arivia, YJP, Mei 2003). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kawasan Asia Tenggara mengalami isu perdagangan manusia terbanyak dan diperkirakan terdapat 200.000 sampai 400.000 praktik perdagangan manusia baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Khairi, 2021).

Faktor penyebab tingginya angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk kedalam kategori negara berkembang. *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, turut berkontribusi dalam mengatasi isu *human trafficking* yang sering terjadi di negara-negara anggotanya. Karena alasan didirikannya ASEAN adalah untuk mewadahi kepentingan negara-negara anggotanya baik dalam bidang ekonomi, politik, keamanan maupun sosial-budaya (Adinda, 2019).

Pada dokumen pendirian ASEAN disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi di kawasan Asia Tenggara, serta untuk memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara (ASEAN, n.d.). Dalam hal ini, ASEAN berupaya mewujudkan kesejahteraan negara-negara anggotanya dengan tetap menjaga tiga pilar utama yang menjadi latar belakang didirikannya ASEAN,

ketiga pilar tersebut yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya (Sitinjak, Kurniawan, & Paramahita, 2022).

Isu perdagangan manusia atau *human trafficking* termasuk dalam salah satu permasalahan pilar politik-keamanan ASEAN dan hal tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu kawasan yang mengalami isu perdagangan manusia atau *human trafficking* terbanyak, ASEAN mencatat baru terdapat lima negara di kawasan Asia Tenggara yang meratifikasi undang-undang tentang larangan perdagangan manusia pada tahun 2010.

Lima negara yang meratifikasi undang-undang mengenai larangan perdagangan manusia yaitu, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Kamboja. Hal tersebut menyebabkan kejahatan transnasional ini masih sulit diatasi, dan menjadikan isu perdagangan manusia ini sebagai konsen utama ASEAN. Faktor lain yang menjadi penyebab tingginya angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara adalah letak geografis Asia Tenggara yang cukup strategis, sehingga mempermudah para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya (Zulkarnain & Dr. Irma Indrayani, 2019).

Selain faktor letak geografis, kondisi negara-negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara berkembang menjadi penyebab tingginya angka perdagangan manusia di Asia Tenggara. Selain itu, tingginya angka kemiskinan yang masih sulit diatasi juga turut menjadi penyebab terus bertambahnya kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan anggota ASEAN turut mengalami isu perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak (Khairi, 2021).

Menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW)* terdapat tiga indikator isu perdagangan perempuan di Indonesia, yaitu:

1. Banyak terjadinya perpindahan orang dari tempat satu ke tempat lainnya baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri dan bukan merupakan hasil dari keputusan perempuan yang bersangkutan, tetapi karena terpaksa atau

adanya tekanan dari kondisi ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki nasib.

2. Banyaknya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja illegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi perekrut, penjual, maupun sindikat perusahaan.
3. Meningkatnya angka kasus penipuan seperti ikatan hutang, pemerasan, perbudakan, maupun janji palsu mengenai pekerjaan yang layak (Muflichah & Bintoro, 2009).

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai *human trafficking*, isu ini masih marak terjadi di Indonesia terutama pada perempuan dan anak. Hal tersebut tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Benua Australia, Laut China Selatan dan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Papua New Guinea (Afriansyah, Febrianti, & Sari, 2022).

Dalam permasalahan ini Indonesia dijadikan sebagai negara tujuan dan terkadang juga menjadi tempat transit bagi oknum pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, PBB menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki tier kedua sebagai negara yang mengalami isu perdagangan manusia terbanyak. Selain faktor letak geografis, terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perdagangan manusia di Indonesia, diantaranya adalah tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan yang layak, dan kurangnya edukasi mengenai perdagangan manusia (WEDASMARA).

Sedangkan menurut pendapat Ruth Rosenburg yang telah melakukan penelitian mengenai perdagangan manusia di Indonesia, ia menyebutkan bahwa faktor utama penyebab tingginya angka perdagangan manusia di Indonesia adalah rendahnya pendidikan, kemiskinan, isu budaya terkait peran perempuan dalam keluarga, status dan *power* yang relatif, peran anak dalam keluarga, sejarah menjadi buruh kasar, pernikahan dini, hukum gender yang bias, dan efek dari korupsi (Heryadi, Sari, Pratisti, & Rifawan, 2021).

Karena faktor-faktor tersebut, membuat banyak perempuan ingin memperbaiki keadaan perekonomiannya. Namun, karena kurangnya edukasi dan rendahnya tingkat pendidikan yang diterima mengenai permasalahan ini seringkali hal tersebut membuat mereka terjebak oleh para oknum tindak pidana perdagangan manusia dan pada akhirnya mereka diperdagangkan untuk kepentingan pribadi perseorangan ataupun sekelompok orang (Heryadi, Sari, Pratisti, & Rifawan, 2021).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN, hal tersebut menyebabkan tingginya isu *human trafficking* yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap naiknya angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Mengingat Indonesia juga dikatakan sebagai jalur yang dilalui oleh para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini karena setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya agar terhindar dari segala bentuk upaya kejahatan manusia (Zulkarnain & Dr. Irma Indrayani, 2019).

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat selama tahun 2019 hingga 2021 terdapat sebanyak 111 isu perdagangan manusia pada 2019, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 213 isu perdagangan manusia terjadi di Indonesia, dan di tahun berikutnya yaitu 2021 perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia kembali meningkat menjadi 256 kasus (Pratama, Hutabarat, & Sarita, 2022).

Sedangkan menurut laporan polri pada tahun 2022 terdapat total 24 kasus perdagangan manusia di Indonesia, 8 diantaranya merupakan kasus perdagangan seks dan 16 kasus lainnya merupakan perdagangan tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran. Berdasarkan undang-undang anti-perdagangan manusia pada tahun 2021, hal ini menunjukkan penurunan dari 38 investigasi yang dimulai pada periode pelaporan sebelumnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai bahwa Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia, namun telah melakukan upaya yang signifikan untuk mewujudkannya (Cakrawala, 2020).

Sebagai upaya dalam memberantas perdagangan manusia yang terjadi di negaranya, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN juga turut meratifikasi konvensi yang menjadi instrument hukum regional ASEAN dan merupakan salah satu bentuk dari komitmen negara-negara anggota ASEAN (Utami, 2017). Konvensi tersebut adalah *Asean Convention against Trafficking in Person* (ACTIP). ACTIP merupakan hasil dari kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan merupakan kerangka hukum ASEAN dalam menanggapi isu perdagangan manusia. ACTIP dibuat dengan tujuan untuk mengatasi isu perdagangan manusia atau *human trafficking* terkhusus bagi perempuan dan anak di kawasan Asia Tenggara (Pangastuti, Anzward, & Aprina, 2019).

ACTIP pertama kali disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia (ASEAN, 2015). ACTIP merupakan bentuk dari pedoman ASEAN dalam menangani isu *human trafficking* yang banyak terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dengan dibuatnya konvensi ini, dapat dikatakan bahwa ASEAN telah menanggapi urgensi mengenai penanganan isu perdagangan manusia dan menyadari pentingnya memberantas permasalahan perdagangan manusia secara regional (Afriansyah, Febrianti, & Sari, 2022).

Pada awal pengesahannya hanya lima negara anggota ASEAN yang meratifikasi konvensi tersebut yaitu Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kemudian pada tahun 2017 Indonesia turut meratifikasi konvensi tersebut dan hasil dari ratifikasi ACTIP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (PERATURAN BPK RI, 2017).

Dengan diratifikasinya *Asean Convention Against Trafficking in Person* (ACTIP) dapat melengkapi peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengatur jenis pelanggaran perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban dari perdagangan manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 (PERATURAN

BPK RI, 2007). Beberapa tambahan yang terdapat dalam konvensi ACTIP adalah koordinasi antar lintas negara atau regional, yuridiksi dari negara, dan kontrol antar lintas negara (Pangastuti, Anzward, & Aprina, 2019).

Namun menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam *Trafficking in Person* (TIP) tahun 2010 mencatat bahwa Indonesia masih termasuk tier kedua dalam isu perdagangan manusia, berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi standar minimum dalam perlindungan manusia maupun penghapusan isu perdagangan manusia atau *human trafficking* (Heryadi, Sari, Pratisti, & Rifawan, 2021).

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian yang berjudul **“PERAN ASEAN DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA MELALUI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON (ACTIP)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa isu perdagangan manusia di Indonesia masih terus terjadi meskipun telah dilakukan kerjasama dengan organisasi regional ASEAN. Maka pokok permasalahan yang dapat disimpulkan adalah **“Bagaimana ASEAN menangani human trafficking perempuan dan anak di Indonesia melalui pembentukan Asean Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka fokus penelitian akan dibatasi untuk menghindari kerancuan dalam menulis hasil dari penelitian ini. Penelitian akan berfokus pada isu perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan peneliti akan membatasi lingkup penelitian pada peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani permasalahan *human trafficking* pada perempuan dan anak di Indonesia melalui *Asean Convention Against Trafficking in Person* (ACTIP) dalam rentang tahun 2018-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui isu perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.
2. Mengetahui pengaruh ASEAN sebagai aktor politik intraregional dalam isu *human trafficking*.
3. Meneliti kontribusi ASEAN sebagai organisasi regional dalam menanggulangi isu perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak di Indonesia
4. Melihat upaya ASEAN dalam menangani *human trafficking* pada perempuan dan anak melalui *Asean Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP).

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai media untuk memahami upaya penyelesaian perdagangan manusia pada perempuan dan anak di Indonesia melalui teori dan konsep.
2. Secara praktis, penelitian ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai peran ASEAN dalam *mengatasi human trafficking* perempuan dan anak di Indonesia melalui *Asean Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP)